

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERCERAIAN SECARA
ELEKTRONIK “E-COURT” DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
KELAS 1A**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

NURSRI HAYATINA

NIM: 12070520687

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hak Cipta Dinding Juring

Nama : Nursri Hayatina
 Nim : 12070520687
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Administrasi Perceraian Secara Elektronik "E-Court" Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si
 NIP. 19920925 201903 2 021

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M
 NIP. 19760826 199903 2 001

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nursri Hayatina
 Nim : 12070520687
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Administrasi Perceraian Secara Elektronik “E-Court” Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A
 Tanggal Ujian : 02 April 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI,MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Ikhwani Ratna, SE, M.Si
 NIP. 19830827 201101 2 014

Penguji II
Irdayanti, S.IP,MA
 NIP. 19860311 202321 2 036

Sekretaris
Syed Agung Afandi, M.I.P
 NIP. 19950618 202012 1 010

- Hak Cipta Ditinggalkan Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nursri Hayating
 NIM : 12070520687
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 17 November 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~
Implementasi Administrasi Perceraian Secara Elektronik "E-court"
Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 April 2024
 Yang membuat pernyataan



Nursri Hayating
 NIM : 12070520687

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau / University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK “E-COURT” DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

Oleh:

Nursri Hayatina
NIM. 12070520687

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A telah menerapkan pelaksanaan administrasi perceraian secara elektronik “E-Court” yang di luncurkan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk transformasi dari administrasi manual ke administrasi berbasis elektronik dengan tujuan menciptakan peradilan yang menghemat waktu, biaya, serta menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelaksanaan administrasi perceraian secara elektronik melalui E-Court dalam upaya peningkatan pelayanan publik serta mengetahui apa yang menjadi kendala dalam implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dengan pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah teknik analisa data. Penelitian ini menggunakan satu variable dalam konsep operasionalnya yaitu berpedoman pada teori Edward yang menjadi sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu Komuniasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi perceraian secara elektronik melalui E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah dapat dikatakan berjalan sebagaimana mestinya dan dapat meningkatkan pelayanan publik. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti adanya kendala dari Mahkamah Agung, kendala jaringan serta kurangnya pemahaman masyarakat khususnya lansia dalam melaksanakan administrasi perceraian secara elektronik melalui E-Court.

Kata Kunci: Implementasi; Administrasi Perceraian; E-Court; Pelayanan Publik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC DIVORCE ADMINISTRATION "E-COURT" IN THE PEKANBARU RELIGIOUS COURTS

CLASS 1A

Oleh:

Nursri Hayatina
NIM. 12070520687

The Pekanbaru Class 1A Religious Court has implemented the implementation of electronic divorce administration "E-Court" which was launched by the Supreme Court as a form of transformation from manual administration to electronic-based administration with the aim of creating a court that saves time, as well as making the courts more transparent, effective and efficient. The aim of this research is to determine the implementation of electronic divorce administration via E-Court in an effort to improve public services and to find out what are the obstacles in this implementation. This research uses a qualitative descriptive method and collects data from interviews, observations and documentation. The data processing technique that researchers use is data analysis techniques. This research uses one variable in its operational concept, which is guided by Edward's theory which is a source of problems and a precondition for success in policy implementation, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The results of the research show that the implementation of electronic divorce administration via E-Court in It can be said that the Pekanbaru Religious Court is running as it should and can improve public services. However, there are still several obstacles, such as obstacles from the Supreme Court, network problems and a lack of understanding by the public, especially the elderly, in carrying out electronic divorce administration via E-Court.

Keywords: Implementation; Divorce Administration; E-Court; Publik Service

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahilahirabil'alamin dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul **IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK "E-COURT" DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A**. Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan skripsi ini merupakan langkah awal untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Teristimewa kedua orang tua tercinta Ayahanda (ALM) Arwisto dan Ibunda Juma Warniati. Terimakasih telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik membimbing serta mendoakan penulis, sehingga penulis bisa mencapai titik yang luar biasa ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau tercinta ini.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar SH. M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE. M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Mashuri, MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Terima kasih kepada pembimbing sekaligus Penasehat Akademik terbaik Bu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si. yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, perhatian serta saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini serta selalu meginspirasi penulis agar tetap selalu bekerja keras dan pantang menyerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Terimakasih Kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Drs. Lazuarman, M.Ag, Ibu Farhanyadil sebagai Panitera Hukum dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada para paman-paman tersayang (H. Suman Hajar, Drs. Darmizar, Ali Aidarus, Emnur Hamzah, Aidil Fitri, Kosmerdi) serta para ante yang telah membimbing, memotivasi serta membantu penulis selama berkuliah di UIN Suska Riau.
12. Kepada kakak Yessi Nesneri, SE,MM dan abang Nuraples, SE serta para keponakan (Wafda Kiyara, Abqa) yang telah memberi semangat dan banyak sekali membantu dan membimbing penulis selama berkuliah di UIN Suska Riau.
13. Kepada sahabat terbaik penulis, Risna Uli P. SM yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada para sahabat (Aulia Sindyani, Suci Iswandari, Hesti Putri Lestari, Hanifah Salsabila, Hazizah dan Sylviandini) sebagai teman seperjuangan yang telah sama sama berjuang, memotivasi dan saling membantu dari awal sampai akhir perkuliahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Last but not least terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, sabar dan tegar dalam melewati rintangan serta pantang menyerah dalam menyelesaikan perkuliahan.

Atas semua dukungan yang diberikan oleh semua pihak penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan mendoakan agar diberikan balasan yang setimpal dan menjadi amal jariyah hendaknya. Aamiin.

Penulis berharap nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri untuk memperluas pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Waasalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, April 2024

Penulis,

NURSRI HAYATINA

NIM. 12070520687



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	12
LANDASAN TEORI	12
2.1 Kebijakan Publik	12
2.1.1 Pengertian Kebijakan	12
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2.2 Implementasi	15
2.2.1 Pengertian Implementasi.....	15
2.2.2 Model Implementasi.....	17
2.3 E-Court	27
2.4 Tahapan Proses Berperkara Perceraian Secara Elektronik “E-Court” ...	29
2.5 Penelitian Terdahulu.....	34
2.6 Penelitian Menurut Pandangan Islam.....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7	Defenisi Konsep	37
2.8	Konsep Operasional	38
2.9	Kerangka Pemikiran	39
BAB III.....		41
METODE PENELITIAN		41
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.2	Jenis Penelitian Dan Sumber Data	43
3.2.1	Jenis Penelitian.....	43
3.2.2	Sumber Data.....	43
3.3	Teknik Pengumpulan Data	44
3.4	Informan Penelitian	45
3.5	Teknik Analisa Data	46
3.6	Teknik Validasi Data.....	47
BAB IV		50
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		50
4.1	Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.....	50
4.2	Kedaaan Umum Lokasi Penelitian	61
4.3	Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru	54
4.4	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A	56
4.5	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.....	56
4.6	Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A	60
BAB V.....		62
HASIL DAN PEMBAHASAN		62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1	Implementasi Pelaksanaan Administrasi Perceraian Secara Elektronik “E-Court” Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A	62
5.1.1	Komunikasi	70
5.1.2	Sumber Daya.....	70
5.1.3	Disposisi.....	75
5.1.4	Struktur Birokrasi.....	80
5.2	Kendala Implementasi Pelaksanaan Administrasi Perceraian Secara Elektronik E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A	91
5.2.1	Kendala Internal	84
5.2.2	Kendala Eksternal	86
BAB IV	89
PENUTUP	89
6.1	Kesimpulan.....	89
6.2	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perceraian di Provinsi Riau 3

Tabel 1.2 Jumlah Perceraian Yang Masuk Menggunakan Aplikasi E-Court Di
Pengadilan Agama Pekanbaru 4

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 34

Tabel 2.2 Konsep Operasional 38

Tabel 3.1 Rencana Penelitian 42

Tabel 3.2 Data Informan Pengadilan Agama Pekanbaru 46

Tabel 4.1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru 53

Tabel 5.1 Penghargaan yang di capai Pegawai dan Petugas E-Court 72

Tabel 5.2 Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan 76

Tabel 5.3 Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 77

Tabel 5.4 Jadwal Kerja Pengadilan Agama Pekanbaru 79

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Aplikasi E-Court 5

Gambar 1.2 Kendala Server E-Court Dari Mahkamah Agung 8

Gambar 2.1 Model Pendekatan A Framework for Implementation Analysis..... 21

Gambar 2.2 Model Pendekatan Implementasi as A Political Administrative Process 23

Gambar 2.3 Model Implementasi Interaktif Oleh Thomas R.Dye..... 24

Gambar 2.4 Model Pendekatan Direct and Indirect Impact On Implementation . 27

Gambar 2.5 Menu Dashboard Tambah Gugatan..... 29

Gambar 2.6 E-SKUM dari e-Court 30

Gambar 2.7 Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account 30

Gambar 2.8 Pemberitahuan Email VA 31

Gambar 2.9 Halaman Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara 31

Gambar 2.10 Email E-Filing Verifikasi 32

Gambar 2.11 E-Summons 32

Gambar 2.12 Urutan Persidangan elektronik 33

Gambar 2.13 Kerangka Berfikir..... 40

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A 57

Gambar 5.1 Loker E-Court..... 65

Gambar 5.2 Podcast Prosedur Berperkara Pengadilan Agama Pekanbaru 66

Gambar 5.3 Informasi yang disampaikan melalui Instagram 67

Gambar 5.4 Youtube Pengadilan Agama tentang prosedur berperkara menggunakan E-Court 68

Gambar 5.5 Kendala Server Mahkamah Agung 85

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan yang berdaulat dalam penyelenggaraannya harus mampu menyediakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat (Saputra, 2019).

Ratminto (Muslim, 2017) menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik berbentuk barang maupun jasa yang menjadi tanggung jawab wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keputusan Men-PAN RI No.63 Tahun 2004 Pelayanan Publik terbagi menjadi beberapa jenis pelayanan. Yaitu Pelayanan Administratif, Pelayanan Barang dan Pelayanan Jasa. Salah satu dari tiga jenis pelayanan publik yang didasarkan pada kegiatan dan pelayanan yang dihasilkan adalah pelayanan administratif, yakni pelayanan yang bertujuan dalam pengadaan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan

Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya (Huda et al., 2020).

Pelayanan hakikatnya harus mampu memenuhi prinsip kesederhaan, kejelasan, dan kepastian waktu. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahyu dalam penelitiannya tentang “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur” bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sangat penting diterapkan dalam penyelenggaraan negara. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah diharapkan selalu dapat melakukannya secara maksimal, dan pelayanan publik yang demikian itu umumnya istilahkan sebagai pelayanan prima (Saputra, 2019).

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A merupakan lembaga peradilan milik negara yang bergerak dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang merupakan salah satu lembaga wajib penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2009. Tugas dan wewenang dari pengadilan agama telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dijelaskan dalam pasal 49 Bahwasannya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, baik itu dalam permasalahan Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah (Marshal Senjaya 2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama salah satunya adalah untuk menyelesaikan berbagai macam perselisihan, salah satunya kasus perceraian. Perceraian merupakan suatu keadaan dimana berakhirnya hubungan antara suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak adanya kemauan untuk bersama, tidak adanya saling percaya sehingga menyebabkan ketidakharmonisan satu sama lain dan akhirnya memutuskan untuk berpisah (Hasanah, 2020).

Angka perceraian di Indonesia sendiri tergolong tinggi, berdasarkan laporan Statistik Indonesia tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebanyak 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743. Menurut BPS penyebab utama perceraian di Indonesia secara umum disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tanpa ada kemungkinan untuk rukun kembali, selain itu faktor penyebab perceraian juga disebabkan oleh masalah ekonomi, kekerasan rumah tangga (KDRT), kondisi mabuk, pasangan yang beralih agama/ murtad, bercerai akibat dihukum pejara, kemudian perceraian yang disebabkan oleh suami/istri meninggalkan salah satu pihak. Sedangkan angka perceraian di Provinsi Riau tercatat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Perceraian di Provinsi Riau

No	Tahun	Jumlah Kasus Perceraian
1	2020	6.252 Kasus
2	2021	9.163 Kasus
3	2022	10.732 Kasus
Jumlah		30.385 Kasus

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa angka perceraian di Provinsi Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tentu saja menyebabkan akan banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus di bidang peradilan. Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu pengadilan yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan berbagai macam perselisihan, salah satunya kasus perceraian. Berikut data perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A:

Tabel 1.2 Jumlah Perceraian Yang Masuk Menggunakan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru

No.	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1.	2019	56 Kasus	30 Kasus	86 Kasus
2.	2020	162 Kasus	108 Kasus	270 Kasus
3.	2021	558 Kasus	219 Kasus	777 Kasus
4.	2022	1.405 Kasus	533 Kasus	1.938 Kasus
5.	2023	1.129 Kasus	379 Kasus	1.508 Kasus

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan angka perceraian setiap tahunnya yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. Dalam memberikan pelayanan publik yang prima, pengadilan agama Pekanbaru kelas 1A telah menjalankan kebijakan dari Mahkamah Agung yakni perubahan dari administrasi manual menjadi administrasi secara elektronik yang diwujudkan melalui aplikasi “E-Court” yang di luncurkan pada 13 Juli 2018 dan kemudian diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Yang dapat di akses melalui link <https://e-court.mahkamahagung.go.id>. Untuk Dasar hukum pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Kelas 1A adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Gambar 1.1 Aplikasi E-Court



Kebijakan E-Court bertujuan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, profesional, transparan dan modern sebagai upaya reformasi administrasi perkara dalam pengadilan serta terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Prabawati et al., 2021).

Didalam SK KMA Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menjelaskan bahwa E-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk mengurus gugatan, gugatan sederhana, bantahan permohonan, pembayaran biaya perkara, pemanggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik.

Sistematika pelayanan yang disediakan aplikasi E-Court sendiri di mulai dari (E-Filing) yaitu kegiatan Pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah akun terdaftar sebagai pengguna aktif pada tahap pertama pemilihan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pengadilan, lalu mengunggah semua berkas pendaftaran yang dikirim secara elektronik melalui E-Court.

Pelayanan kedua yaitu pembayaran panjar biaya perkara secara online (E-Payment). Setelah melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi E-Court, pendaftar akan secara otomatis diharuskan membayar taksiran biaya panjar yang tentunya dapat dibayarkan melalui saluran elektronik.

Ketiga, Pelayanan pemanggilan secara online (E-Summons). Setelah mendapatkan nomor perkara, pengguna terdaftar akan mendapatkan panggilan sidang dan pemberitahuan putusan melalui e-mail pengguna yang bersangkutan, serta informasi panggilan tersebut juga dapat dilihat pada aplikasi E-Court. Selanjutnya perkara yang telah sampai pada pelayanan ini bisa memilih melanjutkan persidangan secara offline maupun online.

Terakhir, Pelayanan persidangan Online (E-Litigation) dimana aplikasi E-Court mendukung dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan kesimpulan secara elektronik. Selain itu aplikasi E-Court juga menyediakan informasi putusan mulai dari tanggal putusan, mar putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik yang dapat di unduh langsung melalui aplikasi serta tersedianya fitur penandatanganan berkas salinan putusan secara elektronik yang memudahkan pengguna.

Dari penjelasan di atas dengan adanya aplikasi E-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik dan mampu menghemat waktu dan biaya mulai dari melakukan pendaftaran sampai pada persidangan. Selain itu, pihak



yang berperkara dengan menggunakan aplikasi E-Court dapat mempermudah aktivitasnya, karena E-Court dapat diakses langsung melalui Internet dimana saja dan kapan saja, sehingga tidak perlu datang langsung ke pengadilan yang bersangkutan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Fahmi dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama bahwa E-Court adalah inovasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sangat penting untuk diterapkan dengan baik guna memberikan solusi yang dihadapi para pihak yang berperkara di pengadilan yakni keterlambatan, keterjangkauan dan integritas. E-Court dilaksanakan secara elektronik dengan meminimalisir para pihak untuk datang langsung ke kantor pengadilan, hal ini untuk menciptakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta menghindari masyarakat kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan (Hidayat & Asni, 2021).

Aplikasi E-Court di implementasikan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A sejak tahun 2019 untuk pengguna terdaftar (Advokat) yakni advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pengguna lainnya (Non-Advokat) yakni subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung baru dilaksanakan sejak tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Kelas 1A masih memiliki beberapa kendala. Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya lansia terhadap teknologi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan E-Court, apalagi mengenai hal persyaratan yang harus dilakukan terlebih dahulu, seperti membuat alamat email aktif, nomor akun, dan kata sandi, yang sulit dilakukan oleh masyarakat yang gagap teknologi.

Masyarakat dalam hal ini Pengguna lainnya (Non-Advokat) yang tidak ingin sulit memilih langsung ke Pengadilan Agama untuk minta didaftarkan akun E-Court kepada pegawai mulai dari pembuatan email hingga pada aktivasi akun E-Court sehingga terjadinya antrian yang panjang. Padahal jika masyarakat paham dengan sistematika berperkarra menggunakan E-Court masyarakat tidak perlu ke pengadilan yang bersangkutan untuk verifikasi akun E-Court. Selain itu kendala jaringan dan pembaharuan aplikasi dari Mahkamah Agung di beberapa keadaan juga menyebabkan gangguan pada pengunggahan berkas pada aplikasi E-Court.

Gambar 1.2 Kendala Server E-Court Dari Mahkamah Agung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa adanya proses perbaikan pada sistem E-Court dengan waktu yang cukup lama. Hal ini menjadi kendala bagi pengguna dalam berperkara menggunakan aplikasi E-Court.

Penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis latar belakang yang telah diuraikan di atas serta gejala-gejala yang penulis lihat di lapangan, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul. **“IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERCERIAN SECARA ELEKTRONIK *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Administrasi Perceraian secara elektronik *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Administrasi Perceraian Secara Elektronik “E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A
2. Untuk Mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan *E-Court* Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Temuan penelitian memberikan sumbangsih pemikirin dan gambaran kepada penulis bagaimana Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru dapat menggunakan E-Court
2. Hasil Penelitian menjadi sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti E-Court.
3. Hasil penelitian sebagai penambah referensi di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Khususya di prodi Ilmu Administrasi Negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum Penulis telah menyusun tulisan ini menjadi tiga bab, yang berfungsi sebagai gambaran umum:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan tentang sistematika penulis, tujuan dan manfaat penelitian, serta konteks di balik rumusan masalah.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini memberikan penjelasan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan objek pembahasan yang diperoleh dari tinjuana pustaka, variabel penelitian dan defenisi konsep.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini memberikan penjelasan mengenai Tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, dan validasi data.

BAB IV : Gambaran Umum

Bab ini memberikan penjelasan mengenai Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, terkait Visi Misi, Struktur serta aktivitas.

BAB V : Hasil Dan Pembahasan

Peneliti menguraikan dalam bab ini hasil wawancara, penelitian lapangan, dan pengelolaan data terkait dengan pelaksanaan E-Court dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Provinsi Riau

BAB VI : Penutup

Pada Bab ini adalah penutup, yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Polis” yang artinya kota. Istilah kebijakan kerap digunakan yang menyangkut dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu.

Menurut Budi Winarno bahwa kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Pranomo, 2020). Selanjutnya Menurut Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut. Titmuss selanjutnya mendefinisikan kebijakan sebagai suatu prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.

Sementara itu, Carl J. Federick sebagaimana yang dikutip oleh Leo Agustinus mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Malian, 2021).

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik digambarkan sebagai keputusan pemerintah untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Syafaruddin, kebijakan berkaitan dengan organisasi dan merupakan kerangka kerja yang mengikat secara hukum yang didukung oleh pemerintah untuk memfasilitasi pencapaian tujuannya (Abdulah et al., 2022).

Kebijakan publik oleh Anggara (Dewi, 2019) diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sedangkan menurut Wilson (Maulana, 2019) menjelaskan kebijakan publik adalah tindakan -tindakan, tujuantujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah - masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi atau tidak terjadi.

Di Indonesia, kebijakan publik telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/04/M.PAN/4/2007, yang mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah atau lembaga pemerintah dalam

menemukan solusi permasalahan publik untuk melaksanakan kegiatan dan mewujudkan suatu tujuan yang berkaitan dengan manfaat orang banyak.

Menurut Thomas Dye, kebijakan publik adalah sebagai pilihan pemerintah dalam melakukan suatu kegiatan dan menemukan solusi dalam permasalahan publik. Amir Santoso mendefinisikan kebijakan publik meliputi tindakan pemerintah dengan tujuan dan maksud tertentu dan dampaknya dapat diramalkan (Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022).

Jenkins memandang kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berhubungan kebijakan publik merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif. Sementara Anderson mendefinisikan kebijakan publik adalah: “A purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or matter of concern”. Yang artinya kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan yang diikuti oleh individu atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau suatu hal yang sedang di perhatikan. Pendapat lain menurut Easton Kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik (Leo, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian kebijakan publik di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kebijakan publik terkandung beberapa hal, sebagai berikut:

1. Tujuan. Kebijakan publik merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan, tujuan yang berpihak untuk kepentingan masyarakat;
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek;
3. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan;
4. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumberdaya.

2.2 Implementasi

2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris “to implement” yang artinya mengimplementasikan, secara sederhana Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan. Pada prinsipnya implementasi adalah sebuah cara suatu kebijakan di bentuk agar dapat mencapai targetnya (Fiulaizi Anna, 2020).

Van Meter dan Van Hont menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan kelompok pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.

Menurut Pariata Westra, implementasi adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan, entang melengkapi semua kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan dalam pelaksanaannya, menjawab semua pertanyaan tentang siapa yang melaksanakan, dimana pelaksanaannya, kapan mulai hingga berakhirnya dan bagaimana sistematika pelaksanaannya (Maunde Riski, 2021).

Pendapat lain mengenai implementasi menurut Syukur Addullah menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan setelah suatu program ditetapkan yang meliputi pengambilan keputusan, langkah yang ditempuh dalam mencapai suatu kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya menurut S. Cleaves, mengatakan bahwa implementasi adalah suatu proses tindakan administratif dan politik. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari kemampuan suatu program berjalan sesuai rancangan awal (Subianto, 2020).

Teori Jones tentang implementasi mengatakan bahwa implementasi is those activities directes toward putting a program into effect (implementasi adalah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Sedangkan menurut Grindel Implementasi merupakan proses umum tindakan adminstratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Rafi'i Akhmad, 2020).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu definisi implementasi juga dijelaskan oleh Sabatier dan Mazmanian yang mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program di rumuskan, yaitu kejadian yang ada setelah di rumuskan kebijakan-kebijakan yang mencakup usaha pelaksanaannya hingga dampak kepada masyarakat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut (Fiulaizi Anna, 2020).

2.2.2 Model Implementasi

Pada prinsipnya implementasi adalah sebuah cara penerapan kebijakan agar dapat mencapai keberhasilan sesuai target yang telah ditentukan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor saling berkaitan satu sama lain.

Model implementasi kebijakan publik yang pertama yakni dikemukakan oleh Daniel Mazmanian Dan Paul A. Sabatier, yang dikenal dengan model *A Framework For Policy Implementation Analisis*. Mereka berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pada proses implementasi. Berikut variabel-variabel yang dimaksud:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap meliputi:
 - 1) Tantangan teknis. Pengembangan atau ketersediaan teknik tertentu berdampak pada tingkat keberhasilan yang dapat dicapai suatu kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Variasi perilaku yang diatur. Menjadi lebih menantang untuk menciptakan peraturan yang tepat dan ketat, semakin beragam perilaku yang diatur dan semakin beragam pula layanan yang diasumsikan diberikan.
 - 3) Presentase Totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran. Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang prilakunya akan diubah, maka semakin besar peluang untuk memobilisasi dukungan politik terhadap suatu kebijakan akan lebih terbuka peluang dalam mencapai tujuan kebijakan.
 - 4) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki. Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki maka semakin sulit para pelaksana dalam mencapai keberhasilan.
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat. Meliputi beberapa cara:
- 1) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan di capai. Semakin tepat suatu peraturan memberikan petunjuk secara cermat, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa kebijakan akan sejalan dengan petunjuk tersebut.
 - 2) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan. Memuat suatu yang menjelaskan bagaimana tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ketetapan alokasi sumber dana. Ketersediaan dana sangat mendukung untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam proses implementasi.
 - 4) Integrasi hierarki antara badan atau lembaga pelaksana dan dalam lingkungan. Hal ini berupaya untuk menyederhanakan penerapan kebijakan agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 - 5) Aturan pengambilan keputusan dari organisasi pelaksana. Kemampuan untuk memberikan dampak lebih lanjut pada proses implementasi merupakan persyaratan peraturan yang dibuat oleh lembaga pelaksana.
 - 6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang tercantum dalam undang-undang. Para pejabat pelaksana harus memiliki kesepakatan untuk dapat mencapai tujuan dari proses implementasi.
 - 7) Akses untuk pihak eksternal. Sebagai pengawas, faktor eksternal juga mempunyai dampak terhadap langkah-langkah kebijakan untuk memastikan pemerintah tetap berjalan dengan baik.
3. Faktor-faktor yang tidak tercakup dalam undang-undang yang mempengaruhi cara penerapannya, sebagai berikut:

- 1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi. Agar kebijakan publik berhasil, faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi juga harus diperhitungkan.
- 2) Dukungan publik. Suatu kebijakan memerlukan dukungan masyarakat agar dapat berhasil.
- 3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat. Efektivitas kebijakan publik bergantung pada ketersediaan sumber daya dan sikap masyarakat yang mendukung kebijakan yang diusulkan.
- 4) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana. Kesepakatan para pejabat merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian instansi-instansi dan pejabat-pejabat terasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

Model Pendekatan A Framework for Impelementation Analysis



Sumber: Mazmanian Dan Sabatier (Leo, 2022)

Model implementasi selanjutnya dikemukakan oleh Merilee S.Grindle yang dikenal dengan model Implementation as A Political and Administrative Process. Yang ditentukan oleh variabel berikut:

1. Content of Policy. Yang terdiri dari:
 - 1) Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang memengaruhi). Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan.
 - 2) Type of Benefits (tipe manfaat). Kebijakan harus menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian yang hendak dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- 3) Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai). Seberapa besar perubahan yang hendak di capai harus mempunyai skala yang jelas.
 - 4) Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan) pada bagian ini harus dijelaskan dengan tepat dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
 - 5) Program Implementator (Pelaksana Program). Dalam proses implementasi harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten.
 - 6) Resources Committed (sumber-sumber daya yang digunakan) pelaksanaan implementasi harus didukung dengan sumber daya yang baik.
2. Context of Policy, yang terdiri dari:
- 1) Power, interest and strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat). Jika semua elemen di atas maka akan memudahkan implementasi mencapai tujuannya.
 - 2) Institution and Regime Characteristic (karakter lembaga dan rezim yang berkuasa). Karakteristik suatu lembaga akan sangat berpengaruh terhadap suatu kebijakan.
 - 3) Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). Pada poin ini harus dijelaskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Gambar 2.2
Model Pendekatan Impelementasi as A Political Administrative Process



Sumber: Merilee S.Grindle (Leo, 2022)


Model implementasi selanjutnya dikemukakan oleh Thomas R.Dye yang biasa disebut dengan istilah *Model Implementasi Interaktif*. Yang menganggap bahwa pelaksana kebijakan sebagai proses yang dinamis karena setiap yang terlibat akan megusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Setiap tahap implementasi program atau kebijakan publik akan dianalisi dan dievaluasi oleh setiap pihak agar dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan sehingga nantinya dapat diperbaiki. Model impementasi yang dikemukakan Thomas menyatakan bahwa meskipun input sumber daya merupakan keharusan tetapi tidak dapat menjamin sutu kebijakan akan terlaksana dengan baik. Input sumbr daya dapat digunakan dengan optimal jika dalam proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi intraksi yang positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksana dan pengguna kebijakan dalam lingkungan yang kondusif.

Gambar 2.3
Model Implementasi Interaktif Oleh Thomas R.Dye



Sumber: Dye (Leo, 2022)

Sedangkan model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III yaitu dengan istilah *Direct and Indirect on Impelementation* yang dikutip dari buku Leo Agustino yang berjudul “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” (Leo, 2022) yang menjelaskan ada empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi sebagai berikut:

1. Komunikasi. Suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan penerima sasaran dari program. Keputusan diperlukan agar para pembuat keputusan dan implementator semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, sebagai berikut:

- 1) Transmisi: yaitu berkenaan dengan penyaluran komunikasi yang baik yang akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
 - 2) Kejelasan: komunikasi yang diterima oleh para pelaksana dan penerima kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan.
 - 3) Konsisten: perintah yang telah di amanahkan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan dalam proses implementasi
2. Sumber Daya. Dalam mewujudkan suatu kebijakan yang dapat mencapai targetnya harus didukung oleh sumber daya yang memadai. Berikut indikatornya:
- 1) Staf: sumber daya utama dalam proses implementasi adalah sumber daya manusia, diperlukan sumber daya manusia dengan keahlian dan kemampuan yang diperluka dalam proses implementasi.
 - 2) Infromasi: informasi yang dimaksud adalah informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang seharusnya menjadi tugasnya.
 - 3) Wewenang: kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- 4) Fasilitas: fasilitas juga merupakan faktor penting dalam proses implementasi karena tanpa adanya fasilitas yang mendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil
3. Disposisi. Adalah merujuk pada karakteristik dan komitmen yang dimiliki implementator. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang dikerjakan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sikap dari pelaksana kebijakan akan mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa tugasnya saja tapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
4. Struktur Birokrasi. Menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi hal yang penting dalam implementasi. Struktur birokrasi berkaitan dengan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan di setiap fungsi dan kegiatan dari pembagian kerja tersebut yang terintegrasi dan terorganisir. Berikut indikatornya:
 - 1) Standar Operasional Prosedur (SOP). Adalah suatu prosedur terencana sebagai pedoman bagi pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses implementasi kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.4

Model Pendekatan Direct and Indirect Impact On Impelmentation



Sumber: Edward III (Leo, 2022)

2.3 E-Court

Pelayanan administrasi secara elektronik yang di sediakan E-Court terbagi menjadi 4 (empat) antara lain sebagai berikut (Setiawan et al., 2021):

1. E-Filing (Pendaftaran Perkara online)

Pendaftaran perkara secara online dapat digunakan oleh pengguna terdaftar (Advokat) dan pengguna lain (Non- Advokat). Sesuai Pasal 5 ayat 2 Perma 1 Tahun 2019 Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar (Advokat) adalah Kartu Keanggotaan Advokat, Kartu Tanda Penduduk, dan Berita Acara Sumpah Advokat. Sedangkan untuk dapat menjadi pengguna lain (Advokat) .Manfaat dari adanya pelayanan pendaftaran secara online melalui aplikasi E-Court dapat menghemat waktu dan biaya karena pendaftaran bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa harus langsung ke pengadilan yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. E-Payment (Pembayaran Secara Online)

Setelah melakukan pendaftaran, pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya akan mendapatkan taksiran panjar biaya (e-SKUM). E-Payment merupakan pelayanan yang menyediakan fitur pembayaran biaya perkara secara online yang telah dihitung secara otomatis berdasarkan besaran biaya radius yang telah ditentukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Perma Mahkamah Agung pasal 12 tahun 2019 bahwa seluruh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya diharuskan pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan dapat di bayarkan secara elektronik.

3. E-Summons (Pemanggilan Elektronik)

Setelah mendaftar, membayar biaya panjar dan mendapatkan nomor perkara, selanjutnya pelayanan elektronik yang di sediakan E-Court adalah pemanggilan secara elektronik yang dikirimkan melalui alamat email para pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya yang telah terverifikasi. Serta segala informasi terkait pemanggilan tersebut bisa di akses melalui aplikasi E-Court.

4. E-litigation (Persidangan Elektronik)

Pelayanan selanjutnya yang di sediaka oleh E-Court adalah persidangan online, berkenaan dengan sejumlah prosedur pemeriksaan dan putusan perkara pengadilan, dengan persetujuan pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, dokumen konferensi seperti balasan, duplikat, jawaban, dan kesimpulan dapat dikirim secara elektronik dengan bantuan teknologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


informasi dan komunikasi. agar pengguna tidak harus mengunjungi pengadilan yang bersangkutan.

2.4 Tahapan Proses Berperkara Perceraian Secara Elektronik “E-Court”

1) E-Filling (Pendaftaran Secara Online)

Pengguna terdaftar melakukan pendaftaran dengan langkah awal memilih pengadilan dan memilih jenis perkara sesuai dengan kebutuhan. Setelah melakukan pendaftaran, kemudia akan muncul Nomor Register Online dan Barcode yang kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran surat kuasa (bagi pengguna Terdaftar). Langkah selanjutnya adalah mengisi data-data pihak dan mengunggah dokumen gugatan. Setelah selesai melengkapi data, pengguna terdaftar secara otomatis akan mendapatkan taksiran biaya panjar perkara dalam bentuk SKUM (E-SKUM).

Gambar 2.5
Menu Dashboard Tambah Gugatan



No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PN MIJ-052019U21 23 Mei 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Menunggu Pendaftaran	Rp. 986.800	Belum ada
2	PN KLN-0320193DC 5 Maret 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 2.221.000	38/Pdt.G/2019/PN Kln 5 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.6
E-SKUM dari e-Court

PENGADILAN NEGERI KLATEN

Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten
0272-33562020

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ELEKTRONIK(e-SKUM)

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maharani Pudlstanti

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara

No. telp : 085731566331

Membayar Biaya Panjar Perkara untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera PENGADILAN NEGERI KLATEN untuk membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut dengan rincian :

URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Sumpah Saksi (2x)	Rp. 50.000,00
5. Panggilan Mediasi Tergugat (2x)	Rp. 330.000,00

2) E-Payment (Pembayaran Biaya Panjar Secara Online)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

Gambar 2.7
Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account

Home Pendaftaran Gugatan

1

Mulai Pendaftaran

2

Pendaftaran Kuasa Khusus

3

Mengisi Data Pihak

4

Upload Berkas

5

e-Skum

6

Pembayaran

7

Detail Pendaftaran

Pembayaran Pendaftaran

Penyelesaian Pembayaran Pendaftaran Perkara Gugatan

PENGADILAN NEGERI KLATEN
Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten
0272-33562020
Rincian Pembayaran SKUM



PN KLN-07281915V


Ketika user sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang didaftarkan sebelumnya. Email

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

Gambar 2.8
Pemberitahuan Email VA



Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.

Gambar 2.9
Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.

Gambar 2.10
Email E-Filing Verifikasi



3) E-Summons (Pemanggilan Secara Online)

Setelah berhasil membayar biaya panjar dan mendapatkan nomor perkara, maka akan mendapatkan panggilan persidangan secara online yang dikirimkan melalui alamat email pengguna terdaftar atau bisa dilihat melalui aplikasi E-Court.

Gambar 2.11 E-Summons

Panggilan (e-Summons)			
No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Nomor : 0419/Pdt.G/2019/PA.Klt Tgl. Sidang : Selasa, 02 April 2019 Jam Sidang : 09.00	Nama : Andar Nugroho, SH., CIL Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : relas panggilan sidang 419/Pdt.G/2019 a.n siti susika Pengiriman : Senin, 22 April 2019 Jam : 08:44 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Agama Klaten)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) E-Litigation (Persidangan Secara Online)

Selanjutnya adalah persidangan secara online. Persidangan online dilaksanakan apabila pihak penggugat dan tergugat setuju melakukan persidangan secara online. Pada persidangan online pihak tidak perlu datang ke pengadilan yang bersangkutan, cukup mengirimkan jawaban, Replik, Duplik dan kesimpulan melalui aplikasi E-Court. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Gambar 2.12
Urutan Persidangan elektronik





2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Mela Saputri Jumiati (2023) "Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik dengan Aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping"	Penerapan aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping belum bisa dikatakan efektif, kedalanya adalah jaringan, kurangnya pengetahuan teknologi dan sarana dan prasarana yang kurang memadai.	Persamaan penelitian adalah meneliti tentang E-Court dan kendala yang dihadapi seperti jaringan, dan kurangnya pengetahuan teknologi. Dan menggunakan Pendekatan Kualitatif	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian selain itu penelitian ini meneliti tentang Efektivitas E-Court di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping .
2.	Muchammad Razy Kurnia, Syahrul Adam, dan Faris Satria Alam (2019) "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat"	E-Court merupakan terobosan penting dalam lembaga peradilan di indonesia. Sehingga di butuhkan kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia yang baik	Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai pelaksanaan E-Court sebagai inovasi dari Mahkamah Agung serta tantangan yang di hadapi dalam pelaksanaan E-Court	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian serta penelitian ini meneliti dampak pelaksanaan E-Court terhadap penyelesaian perkara dan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris
3.	Karini, Rivayanti Medellu, Hamzah Halim, Hasbir Paserangi (2022) Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar	Pelaksanaan E-Court dalam menangani perdata sudah cukup baik bagi Pengguna Terdaftar (Advokat), namun belum cukup baik bagi pengguna lainnya (Non-Advokat)	Persamaan penelitian adalah meneliti mengenai pelaksanaan E-Court	Perbedaan penelitian adalah lokasi penelitian serta Penelitian ini meneliti pelaksanaan E-Court dalam perkara perdata selain itu Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual
4	Yola Zulenni (2021) " Penerapan E-Court dan Layanan Inovatif Dijen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana,Cepat dan	Penerapan E-Court belum sepenuhnya baik dalam memenuhi asas sederhana, cepat dan ringan biaya ringan karena masih adanya masyarakat yang belum paham tata laksana	Persamaan penelitian adalah meneliti mengenai pelaksanaan E-Court serta pendekatan penelitian yang sama yakni pendekatan Kualitatif	Perbedaan penelitian adalah lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yudiris Empiris



	biaya ringan”	aplikasi serta jaringan internet yang tidak selalu berjalan dengan lancar		
5	Tria Prabawati, Noverman Duadji, Ita Prihantika (2021) “Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A”	Penerapan aplikasi e-court dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a telah dapat dikatakan baik. Penggunaan secara aktif Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Online telah terbukti Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat mengimplementasikan dengan baik yang disesuaikan dengan target layanan	Persamaan penelitian adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti E-Court dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Perbedaan penelitian adalah lokasi penelitian serta penelitian ini meneliti mengenai Efektivitas pelaksanaan E-Court

Sumber: Olahan Peneliti 2023

2.6 Penelitian Menurut Pandangan Islam

Aplikasi E-Court yang merupakan inovasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk tranformasi dari administrasi manual ke administrasi serba elektronik dengan tujuan mewujudkan memudahkan masyarakat dalam berperkara dengan meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas melalui asas sederhana dan biaya yang murah, sehingga para pengguna tidak harus mendatangi pengadilan yang bersangkutan untuk menyelesaikan suatu perkara termasuk perceraian. Memberikan kemudahan dan tidak mempersulit orang lain merupakan bentuk perbuatan baik.

Allah SWT dalam Al-Quran menekankan pentingnya untuk saling membantu dan menghormati satu sama lain. Mepersulit orang lain bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kebaikan yang diajarkan dalam

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak cipta ini milik UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam kutipan surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

رَبُّدُ اللّٰهُ بِكُمْ اَلْيَسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ اَلْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمَلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا
هَدٰىكُمْ وَعَلَّامٌ تَشْكُرُونَ

Artinya:”... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.”

Selain itu memberikan pelayanan yang berkualitas adalah bentuk perbuatan baik kepada orang lain. Manusia hendaknya melakukan perbuatan baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qashash ayat 77 sebagai berikut (Syahrial, 2021):

وَابْتَغِ فِيمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ
اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashash:77)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui pelayanan merupakan perbuatan beribadah kepada Allah SWT karena memberikan kemudahan dan menyediakan kebutuhan masyarakat baik bersifat barang, jasa maupun pelayanan administratif, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya (Muslim 2017): *“Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Barangsiapa menghilangkan kesulitan seorang mu'min di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang di tengah landa kesulitan, maka Allah akan memudahkannya dunia akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menolong hamba-NYA selama hamba itu menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajari bersama-sama kecuali ketentraman akanakan turun kepada mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk dan berada di sisi-NYA. Barangsiapa yang terlambat amalnya, maka nasibnya tidak akan mempercepat (nasibnya)”* (HR.Muslim)

2.7 Defenisi Konsep

Defenisi konsep bertujuan untuk menentukan batasan yang jelas dari konsep yang akan diteliti, sehingga mendefinisikan konsep dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi. Implementasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan dari Mahkamah Agung berupa aplikasi E-Court agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terrealisasinya asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

2. Administrasi. Administrasi di dalam penelitian ini adalah bentuk pelayanan surat menyurat yang berhubungan dengan perkara Perceraian.
3. Perceraian. Perceraian merupakan salah satu perkara yang di tangani di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A yang merupakan keadaan dimana putusny hubungan antara suami dan istri yang disebabkan oleh alasan-alasan tertentu.
4. E-Court. E-Court merupakan inovasi dari Mahkamah Agung yang menyediakan pelayanan administrasi mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran perkara secara online, pemanggilan secara online serta persidangan secara online.

2.8 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub indikator
Implementasi Pelaksanaan Administrasi Perceraian Secara Elektronik <i>E-Court</i> Dalam Upaya	1. Komunikasi	1) Transmisi 2) Kejelasan Informasi
	2. Sumber Daya	1) Sumber Daya Manusia 2) Fasilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A	3. Disposisi	1) Komitmen pelaksana terhadap program
<i>Sumber : Edward III dalam (Leo, 2022)</i>	4. Struktur Birokrasi	1) SOP (Standar Operating Prosedures)

Sumber : Edward III dalam (Leo, 2022)

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian teori dengan tujuan untuk menghindari kesalahan penafsiran penelitian ini, serta menjelaskan dalam bentuk nyata, sebab kajian teori masih bersifat bastrak dan belum dapat di ukur di lapangan.

Gambar 2.13 Kerangka Berfikir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan dan menyetujui sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, yang terletak di Jl. Datuk Seta Maharaja Jl. Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa masih ditemukan hambatan dalam penerapan administrasi perceraian secara elektronik menggunakan aplikasi E-Court dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. Waktu penelitian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah dari bulan Desember 2023 hingga selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Tabel 3.1 Rencana Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (Minggu ke -)																			
		September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Menentukan Tema	■																			
2.	Menentukan Variabel		■																		
3.	Menentukan Judul			■																	
4.	Mengajukan Judul				■																
5.	Mengurus Surat Prariset					■															
6.	Prariset						■														
7.	Penyusunan Proposal							■													
8.	Seminar Proposal								■												
9.	Perbaikan Proposal									■											
10	Wawancara dan Observasi										■										
11	Pengolahan dan Analisis Data											■									
12	Ujian Komprehensif																		■		
13	Ujian Munaqosah																				■

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2. Jenis Penelitian Dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yakni memahami fenomena-fenomena yang terjadi dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang ada (Fadli, 2021). Menurut Moeleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

3.2.2 Sumber Data

Data merupakan kumpulan dari fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dari dokumen serta keterangan langsung dari para pegawai di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A yang berkaitan langsung dengan implementasi E-Court . Adapun sumbernya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Yakni langsung datang ke sumbernya untuk melihat langsung fenomena yang terjadi melalui metode wawancara (Yayuk Indrasari, 2020). Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primer yang didapatkan oleh penulis bersumber dari observasi langsung dan wawancara kepada para pegawai yang bekerja dibidang pelaksanaan E-Court yakni pegawai PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), pegawai Panitera/Panitera Pengganti, pegawai Jurusita/jurusita pengganti dan para pengguna terdaftar dan pengguna lainnya di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung oleh peneliti, bersumber dari dari publikasi ilmiah dari penelitian terdahulu seperti buku, jurnal, majalah dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan implementasi E-Court (Yayuk Indrasari, 2020). Data sekunder yang diperoleh penulis berupa Jurnal, Buku berita online mengenai implementasi E-Court.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang meliputi pencatatan secara sistematis dan pengamatan langsung dengan penuh perhatian untuk memperoleh informasi yang menyeluruh tentang pokok bahasan. (Husnul Khaatimah, 2017). Observasi akan dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dengan cara mengamati kegiatan administrasi yang berkaitan langsung dengan implementasi E-Court dalam menangani perkara perceraian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tatap muka dan pelaksanaan tanya jawab langsung dalam rangka memahami fenomena secara mendalam terhadap narasumber (Trivaika & Senubekti, 2022). Penulis secara langsung mewawancarai responden yaitu Ketua Pengadilan, para pegawai yang bekerja dibidang pelaksanaan E-Court yakni pegawai PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), pegawai Panitera dan para pengguna E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan bukti pencacatan menggunakan alat bantu seperti buku catatan yang digunakan untuk mencatat informasi selama melakukan penelitian di lapangan (Yayuk Indrasari, 2020). Penelitian yang akan dilakukan adalah dengan memanfaatkan dokumen tertulis mengenai implementasi E-Court serta mengambil beberapa gambar dan foto yang berkaitan langsung dengan implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi, atau fakta dari suatu objek penelitian (Nurdiansyah & Rugoyah, 2021). Untuk mendapatkan informasi yang mendalam, informan penelitian harus memahami mengenai fokus penelitian agar informasi dapat bermanfaat untuk penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling dan Incedental. Didalam artikelnya Kaharuddin (Kaharuddin, 2021) menjelaskan bahwa teknik Purposive merupakan teknik pengambilan informan yang ditentukan oleh peneliti sendiri secara sengaja dengan memperhatikan berbagai kriteria. Sedangkan teknik incidental adalah teknik pegambilan informan berdasarkan atas kebutuhan, siapa saja selama sesuai dengan sumber data. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.2 Data Informan Pengadilan Agama Pekanbaru

No.	Narasumber	Jumlah
1	Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A	3 Orang
2	Pegawai PTSP	1 Orang
3	Pengguna E-Court	3 Orang
	Jumlah	7 Orang

Sumber: Olahan Peneliti 2023

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis Miles and Huberman (Yunengsih & Syahrilfuddin, 2020) dalam Metode Penelitian Kualitatif, yaitu dengan mereduksi data (data reduction), menyajikan data (data display), dan menarik kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, menfokuskan kepada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Kemudian data yang telah direduksi akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempermudah peneliti untuk melanjutkan pengumpulan data selanjutnya dengan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah tampilan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan sejenisnya. Melalui penyajian data ini, data lebih terorganisir, tersusun dalam suatu pola saling berhubungan, sehingga akan lebih mudah untuk mengerti.

3. Penarikan Kesimpulan

Tujuan dari kegiatan ini adalah mencari data yang telah dikumpulkan dengan mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dan subjek penelitian tersebut. Verifikasi bertujuan agar kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian lebih objektif dan tepat.

3.6 Teknik Validasi Data

Pengembangan validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses penggunaan banyak perspektif untuk mengkonfirmasi fakta dan informasi yang telah dikumpulkan peneliti.

Menurut Sugiyono (Alfansyur & Mariyani, 2020) Triangulasi meliputi 3 hal, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber data mencakup pemeriksaan informasi yang dikumpulkan dari banyak sumber informan. Proses triangulasi sumber, atau menganalisis data yang dikumpulkan dari beberapa sumber atau informan, dapat meningkatkan keandalan informasi yang dikumpulkan. Triangulasi sumber yang dilakukan pada penelitian ini dengan mewawancarai beberapa narasumber yaitu ketua Pengadilan, Panitera, Panitera Pengganti, petugas E-court dan 3 masyarakat. Selain itu juga memperoleh data sekunder dari dokumen dari Pengadilan Agama Pekanbaru seperti sejarah berdirinya, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, data pegawai, foto dan data lain yang menunjang penelitian ini.
2. Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara data yang diperoleh oleh ketiga teknik tersebut, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang dianggap benar atau semuanya benar tetapi dari sudut pandang yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu. Triangulasi waktu merupakan pengumpulan data yang dilakukan dalam waktu dan situasi berbeda. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pada penelitian ini validasi data dengan

wawancara, observasi, dan dokumentasi pada waktu dan kondisi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian data. Data yang dipeoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut Maka tanggal 1 Okto-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ber-1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 61 tahun.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 –2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015 – 2019) dan Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 – sekarang)

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru.

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

Tabel 4.1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

No	Nama Ketua	Waktu Menjabat
1	K.H. ABDUL MALIK	1958-1970
2	Drs. ABBAS HASAN	1970-1979
3	Drs. AMIR IDRIS	1979-1988
4	Drs MaARJOHAN SYAM, S.H.	1988-1994
5	DrS. ABDURRAHMAN HAR, S.H	1994-1998
6	Drs. H. LUMBAN HUTABARAT	1998-2001
7	Drs. ZEIN HASAN	2001-2004
8	Drs. H. HARUN S, SH, MH	2004-2005
9	Drs. SYAHRIL, SH., MH	2006-2007
10	Drs. MASRUM., MH	2007-2009
11	Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH, MH	2009-2010
12	Drs. H. FIRDAUS HM, SH, MH	2010-2012
13	Drs. ABU THALIB ZISMA	2012-2015
14	Drs. H. SYAIFUDDIN, S.H., M.Hum	2015-2019
15	Drs. H. DARMANSYAH HASIBUAN, S. H., M.H	2019-2020
16	Drs. H. USMAN. S.H., M.H	2020-2020
17	Drs. AHMAD SAYUTI, M.H	2020-2022
18	Drs. LAZUARMAN, M.Ag.	2022- Sekarang

Sumber: <https://pa.pekanbaru.go.id>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.2 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Gedung Pengadilan Agama Pekanbaru beralamat di jalan Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah Nomor 1, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kode Pos 28281. Telp : (0761) 572855/ Fax :(0761) 839718 / Whatsapp: 0853-94005080, Situs Resmi: pa-pekanbaru.go.id, E-mail: umum@pa-pekanbaru.go.id / umum.papekanbaru@gmail.com

4.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
 5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
 6. Fungsi Lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.



4.4 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

Batas wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri dari 15

Kecamatan yaitu :

1. Kec. Tenayan Raya
2. Kec. Marpoyan Damai
3. Kec. Kulim
4. Kec. Bukit Raya
5. Kec. Sail
6. Kec. Limapuluh
7. Kec. Senapelan
8. Kec. Sukajadi
9. Kec. Bina Widya
10. Kec. Tuah Madani
11. Kec. Rumbai
12. Kec. Rumbai Timur
13. Kec. Rumbai Barat
14. Kec. Pekanbaru Kota
15. Kec. Payung Sekaki

4.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, susunan organisasi Badan Peradilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan jurusita. Sementara pasal 10 ayat (1) Undang-Undang yang sama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa unsur pimpinan Pengadilan Agama itu adalah Ketua yang dibantu oleh seorang Wakil Ketua. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1958, disebutkan pula bahwa dalam menjalankan tugasnya panitera Pengadilan Agama Dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita. Sedangkan pasal 38 menegaskan bahwa pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti. Selanjutnya pasal 43 Undang-Undang yang sama, menggariskan bahwa pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris sedangkan pasal 44 menggariskan bahwa panitera Pengadilan Merangkap sekretaris Pengadilan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2022 ketika penelitian ini dilakukan, adalah sebagai berikut:

Gambar 4 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya struktur organisasi di Pengadilan Agama Pekanbaru ini langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian dan menetapkan prosedur kerja secara standar operasional yang berlaku sesuai dengan urutan dan kedudukan/jabatan yang ada. Oleh karena itu dalam memanfaatkan struktur organisasi sebagai alat untuk menetapkan pembagian tugas atau job description dari suatu jabatan. Hal ini dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsinya pejabat di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai pada bagan struktur di atas yaitu:

1. Ketua Pengadilan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pekanbaru dalam melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan dan menurut peraturan Perundang- Undangan yang berlaku
2. Wakil Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru serta mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Hakim, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewangnya baik dalam proses penyelesaiannya sampai dengan minutas, bekerja sama dengan pejabat terkait dalam penyusunan program kerja Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Panitera, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dalam merencanakan dan melaksanakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, yang berkaitan dengan penyiapan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

5. Sekretaris, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan memimpin pelaksanaan tugas pada bagian Kesekretariatan dan bertanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan dan menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ; serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.
6. Panitera Muda Gugatan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggung jawab kepada Panitera.
7. Panitera Muda Permohonan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada panitera.
8. Panitera Muda Hukum, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggung jawab kepada Panitera.

9. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktifitas pada urusan kepegawaian dan Ortala serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Sekretaris.
10. Kasubbag Umum dan Keuangan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktifitas pada urusan umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4.6 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui Reformasi Birokrasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berbagai kondisi yang sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses perubahan, maka dinilai perlu arah dan langkah dalam mencapai cita-cita.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan Visi badan peradilan, yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”. Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka Visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, sehingga, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung”.

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada kurun tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut:

1. Menjaga kemadirian Pengadilan Agama Pekanbaru;
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temua peneliti maka pada bab ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian yang dilakukan terkait implementasi administrasi perceraian secara elektronik melalui E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi administrasi perceraian secara elektronik melalui E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A sudah dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dimana prosedur E-Court yang di atur dalam PERMA No 7 Tahun 2022 sebagai perubahan dari PERMA No 1 Tahun 2019 telah sesuai di terapkan di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya informasi yang dapat diakses pengguna di berbagai media sosial Pengadilan Agama, sumber daya manusia dan fasilitas yang berkualitas dan memadai, komitmen tinggi dari para pegawai dalam melayani dan sumber hukum yaitu PERMA No 7 Tahun 2022 sebagai pedoman yang jelas dalam pelaksanaan administrsi perceraian melalui E-Court dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A . Dengan menggunakan sistem elektronik seperti E-Court, proses administrasi perceraian dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses perceraian dapat diunggah, disimpan, dan diproses secara elektronik, mengurangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketergantungan pada proses manual yang lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan serta dapat menghemat biaya.

2. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yakni adanya gangguan jaringan yang di sebabkan oleh berbagai hal, adanya kendala server dari Mahkamah Agung yang menyebabkan kendala dalam proses pelaksanaan administrasi perceraian melalui E-Court selain itu kurangnya pemahaman masyarakat khususnya lansia dalam menggunakan E-Court yang menyebabkan adanya kendala dalam bagian pemanggilan online, serta tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur khusus tentang pelaksanaan administrasi perceraian secara elektronik melalui E-Court dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang diajukan peneliti untuk meningkatkan pelaksanaan Administrasi Perceraian secara elektronik melalui E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A:

1. Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru perlu melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat khususnya kepada lansia tentang penggunaan e-court adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses sistem hukum elektronik dengan nyaman dan efektif. Sosialisasi juga bisa dilaksanakan dalam bentuk sesi pelatihan interaktif yang melibatkan lansia secara langsung dengan menggunakan pendekatan yang ramah dan sabar,

dan berikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya dan berlatih menggunakan platform e-court secara langsung.

2. Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru perlu melakukan perbaikan jaringan salah satunya dengan cara menyediakan genset otomatis atau generator set otomatis, yang merupakan sistem yang dirancang untuk menyediakan pasokan listrik darurat secara otomatis ketika pasokan listrik utama terganggu atau mati. Genset ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk mesin pembangkit listrik (generator) dan panel kontrol otomatis. Selain itu memaksimalkan jaringan juga dapat dilakukan dengan cara memilih provider dengan kecepatan jaringan yang lebih tinggi untuk mendukung proses administrasi secara elektronik.
3. Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru perlu membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai pendukung dan pedoman tambahan dalam pelaksanaan E-Court selain peraturan yang di buat oleh Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur bagaimana jalannya prosedur pelaksanaan administrasi perceraian secara elektronik secara elektronik melalui E-Court.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dewi, D. S. K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. In *UM Jakarta Press*.
- Leo, A. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, cv.
- Malian, S. (2021). *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*. Kreasi Total Media.
- Maulana, N. 201. (2019). *Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik* (Issue September).
- Mursyidah, L., & Usrotin Choiriyah, I. (2020). *Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik*. UMSIDA Press.
- Muslim, H. L. (2017). *Pelayanan Publik*. Kreasi Edukasi.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi*. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*. Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisi Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative.
- Pranomo, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Percetakan Kurnia.
- Sellang, K., Ahmad, J., & Mustanir, A. (2019). *Strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik* (Issue August). CV. Penerbit Qiara Medika.

Jurnal:

- Abdulah, Fitri, A. H., Sari, A. M., Gistituati, N., & Rusdinal. (2022). Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 148–155.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Agus, P. (2017). Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 6, Issue November).
- Alfiansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika*, 21(1), 34. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fiulaizi Anna, D. (2020). Impelementasi Kebijakan Hutan Pendidikan (Studi Pda Dusun Summersari, Desa Twangargo, Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)Vol. 6 No. 3 (2020)*, 6(1), 84.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1–10. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4932](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4932)
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>
- Hidayat, F. P., & Asni, A. (2021). Efektifitas Penerapan E-Court dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 107.

<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16648>

Huda, M., Wiyono, S., Hidayatullah, M. F., & Bahri, S. (2020). Studi Kasus: Sistem Informasi dan Pelayanan Administrasi Kependudukan. *Komputika : Jurnal Sistem Komputer*, 9(1), 60.

<https://doi.org/10.34010/komputika.v9i1.2518>

Husnul Khaatimah, R. W. (2017). Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Belajar. *Jurnal Teknolofi Pendidikan*, 2(2), 80–81.

Kaharuddin. (2021). Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif : Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan*, IX(1), 1–8.

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>

Ketut, R. N. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 10(11), 2446.

Leo, A. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, cv.

Malian, S. (2021). *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*. Kreasi Total Media.

Maulana, N. 201. (2019). *Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik* (Issue September).

Maunde Riski, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Adminsitration Publik*, VOL.7 NO.9, 20–22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mursyidah, L., & Usrotin Choiriyah, I. (2020). *Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik*. UMSIDA Press.
- Muslim, H. L. (2017). *Pelayanan Publik*. Kreasi Edukasi.
- Nurdiansyah, F., & Rugoyah, H. S. (2021). Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Purnama Berazam*, 2(2), 159.
- Prabawati, T., Duadji, N., & Ita Prihantika. (2021). Efektifitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. *Administrativa*, 3(1), 39.
- Pranomo, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Percetakan Kurnia.
- Rafi'i Akhmad. (2020). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 66.
- Saputra, W. (2019). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 14(01), 38.
<https://doi.org/10.37680/adabiya.v14i01.102>
- Sellang, K., Ahmad, J., & Mustanir, A. (2019). *Strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik* (Issue August). CV. Penerbit Qiara Medika.
- Setiawan, A. D., Artaji, & Sherly Ayuna Putri. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Padjadjaran*, 2(2), 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*. Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang.
- Suhartoyo, S. (2019). Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 143–154. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.143-154>
- Syahrial, M. (2021). Kualitas Pelayanan Dalam Islam. *Jurnal IndraTech*, 8(4), 81–94.
- Trivaika, E., & Senubekti, M. A. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Nuansa Informatika*, 16(1), 34–35. <https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670>
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisi Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative
- Yayuk Indrasari. (2020). Efisiensi Saluran Distribusi Pemasaran Kopi Rakyat Di Desa Gending Waluh Kecamatansempol (Ijen) Bondowoso. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 14(1), 45–46. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.14.1.44>
- Yunengsih, S., & Syahrilfuddin, S. (2020). the Analysis of Giving Rewards By the Teacher in Learning Mathematics Grade 5 Students of Sd Negeri 184

Pekanbaru. *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 4(4), 715.

<https://doi.org/10.33578/pjr.v4i4.8029>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran I

Instrumen Wawancara

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi dan data obyektif, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Agama

- 1) Kapan mulai penerapan sistem E-Court ini dilaksanakan di PA Pekanbaru?
- 2) Bagaimana awal mula sistem E-Court ini dilaksanakan di PA Pekanbaru?
- 3) Bagaimana respon masyarakat terhadap E-Court tersebut,?
- 4) Bagaimana upaya Pengadilan Agama dalam memberikan informasi terkait E-Court?
- 5) Bagaimana penetapan pegawai-pegawai yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan, apakah ada prosedur atau SOP yang berlaku?
- 6) Apa saja sarana dan prasarana yang saat ini digunakan untuk mengurus dan memberikan pelayanan terkait administrasi perceraian di PA Pekanbaru?
- 7) Bagaimana komitmen PA Pekanbaru dalam menjalankan program E-Court ?
- 8) Bagaimana upaya dari PA Pekanbaru dalam memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam pelaksanaan E-Court?
- 9) Apa yang menjadi pedoman dari pelaksanaan E-Court di PA Pekanbaru?

2. Pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

- 1) Bagaimana pelaksanaan kepengurusan administrasi perceraian di pengadilan agama Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Apa upaya yang dilakukan oleh PA agar dapat menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat/penerima pelayanan, apakah ada mekanisme yang mengatur, bagaimana masyarakat dapat memahami mengenai E-court?
- 3) Bagaimana menentukan org-rog yang bertanggung jawab dalam melaksanakan ini, apakah ada prosedur yang berlaku?
- 4) Apa upaya dari PA Pekanbaru untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat?
- 5) Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam implementasi sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di PA Pekanbaru?
- 6) Apa upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
- 7) Bagaimanakah pelaksanaan dari sistem E-Court yang saat ini diterapkan, efektif/efisien?
- 8) Apa kekurangan dan kelebihan dengan danyasistem E-Court tersebut?
- 9) Apakah sistem E- Court yang saat diterapkan telah sesuai dengan buku panduan penggunaan E-Court?
- 10) Bagaimanakah keterkaitan struktur birokrasi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di PA ?

3. Masyarakat

- 1) Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu terkait sistem dalam mengurus administrasi perceraian yang menggunakan aplikasi E-Court di PA Pekanbaru?
- 2) Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah informasi mengenai penggunaan E-Court yang diberikan pegawai PA Pekanbaru jelas?
- 3) Bagaimana sikap para pegawai PA Pekanbaru dalam melayani masyarakat dalam membantu penggunaan E-Court?
- 4) Menurut pendapat bapak/ibu bagaimanakah sarana prasarana serta fasilitas yang telah di sediakanoleh PA Pekanbaru?
- 5) Bagaimana komitmen para pegawai dalam melayani masyarakat khususnya dalam penggunaan aplikasi E-Court?

- 6) Bagaimanakah pendapat bapak/ibu mengenai pelayanan di PA, sudah tepat sasaran dan efektif/efisien?
- 7) Apa saja kendala yang bapak/ibu rasakan saat mengurus administrasi perceraian?
- 8) Apa hambatan dan kemudahan yang bapak/ibu rasakan dengan adanya sistem E-court?
- 9) Apa harapan serta saran dari bapak/ibu agar PA Bangkinang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terkait sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian kepada masyarakat untuk kedepannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II

Daftar Dokumentasi Dan Wawancara

Bersama Bapak Drs. Lazuarman, M.Ag sebagai Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A



Bersama Bapak Misbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersama Bapak Drs. Zulkifli, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A



Bersama Bapak Jefri Saputra, A.Md. sebagai Petugas E-Court Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersama Bapak Astani, SH.MH. sebagai salah satu masyarakat yang mengurus administrasi Perceraian secara elektronik menggunakan E-Court



Bersama Ibuk Puji Lestari, S.P sebagai salah satu masyarakat yang mengurus administrasi perceraian secara elektronik menggunakan E-Court



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Bapak Rizki SH. MH sebagai salah satu Pengacara yang mengurus administrasi perceraian secara elektronik menggunakan E-Court



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A




Foto PTSP Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A



Foto Ruang Tunggu PTSP



Foto Ruang Tunggu Persidangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
Sifat Dilindungi Undang-Undang

Nomor : B-670/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 22 Januari 2024 M
11 Rajab 1445 H

Kepada
Yth. **Pivit Septiary Chandra, S.Sos,**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nursri Hayatina
NIM : 12070520687
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1 A".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

: B-7734/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023

Pekanbaru, 27 Desember 2023 M

: Biasa

14 Jumadil Akhir 1445 H

: Izin Riset

Kepada
Yth. Ketua
Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Nursri Hayatina
NIM. : 12070520687
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul
"Implementasi Pelaksanaan Administrasi Perceraian Secara Elektronik "E-
Court" dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama
Pekanbaru Kelas 1A " Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dalam,
Dr. Yarni, SE, MM
00826 199903 2 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

Nomor : 52 /PAN.W4-A1/Hk2.6/I/2024 Pekanbaru, 12 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon izin Riset

Yth. Dekan UIN Suska Riau
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor B-7734/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023, tanggal 27 Desember 2023, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Nursri Hayatina
NIM : 12070520687
Program Studi/Jurusan : Administrasi Negara

Dapat diizinkan untuk melakukan observasi yang berkaitan dengan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**Implementasi Pelaksanaan Administrasi Perceraian Secara Elektronik 'E-court' Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A**", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.



Wassalam
Panitera,
Misbar, S.Ag.

Tembusan Yth;

1. Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (sebagai Laporan)
2. Mahasiswa yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

SURAT KETERANGAN RISET
53 /PAN.W4-A1/HK2.6/1/2024

Yang bertandatangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru menerangkan :

Nama : Nursri Hayatina
NIM : 12070520687
Jurusan : Administrasi Negara

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian atau riset di Pengadilan Agama Pekanbaru yang semata-mata untuk kepentingan ilmiah guna mendapatkan/mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan penelitian dengan judul Skripsi yaitu ***"Implementasi Pelaksanaan Administrasi Perceraian Secara Elektronik 'E-court' Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Pekanbaru, 12 Januari 2024
Panitera,
Misbar, S.Ag.
Misbar, S.Ag.
Nip. 197412182000031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nursri Hayatina, lahir pada tanggal 17 November 2002 di kota Teluk Kuantan. Penulis merupakan anak terakhir dari dua (2) bersaudara dari kedua orang tua yang begitu luar biasa, Ayah penulis bernama Arwisto (ALM) dan Ibu Juma Warniati. Penulis bersuku Melayu berkebangsaan Indonesia dan beragam islam. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 028 Pulau Baru Kopah dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Teluk Kuantan yang selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Teluk Kuantan dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur SNMPTN.

Pada semester 5, penulis kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Selanjutnya penulis juga berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Administrasi Perceraian Secara Elektronik E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A” di bawah bimbingan Dosen Pembimbing terbaik Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M. Si dan pada tanggal 02 April 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

